



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Didi Suryadi bin Sapin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Sumajaya RT. 002 RW. 001 Desa Cikancas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon I**;

Eha Julaeha binti Surip, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumajaya RT. 002 RW. 001 Desa Cikancas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 22 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 23 Mei 1994 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/39/V/94 tanggal 23 Mei 1994, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama

1.1 Riski Alpiana bin Didi Suryadi, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 24 Mei 1997;

1.2 Tita Dwistasari binti Didi Suryadi, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 08 Februari 2000;

1.3 Teana binti Didi Suryadi, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 08 November 2002;

1.4 Risman Pebrianto bin Didi Suryadi, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 18 Februari 2005;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama **Teana binti Didi Suryadi**, perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 08 November 2002 (umur 17 tahun), agama Islam, Pendidikan SMPN 1 Beber, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Dusun Sumajaya RT. 002 RW. 001 Desa Cikancas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Muhamad Rizky Maulana bin Pendi** anak dari Bapak **Pendi bin Nendo** dengan Almh. Ibu **Kurniawati binti Dalam**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 16 September 2001 (umur 19 tahun), agama Islam, Pendidikan SDN 2 Durajaya, pekerjaan Dagang, status Jejak, tempat kediaman di Kmp. Kosambi RT. 002 RW. 002 Desa Jatipancur Kecamatan Gregeed Kabupaten Beber yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jelek dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B-994/Kua.10.09.13/PW.01/09/2020 tanggal 21 September 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 2 tahun, dan kedua keluarga telah menentukan tanggal pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 07 November 2020, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Teana binti Didi Suryadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhamad Rizky Maulana bin Pendi** di wilayah hukum KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Teana binti Didi Suryadi yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Muhamad Rizky Maulana bin Pendi;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Muhamad Rizky Maulana bin Pendi, umur 19 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Teana binti Didi Suryadi dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Teana binti Didi Suryadi tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan ayah Kandung calon suami anak para Pemohon bernama Pendi bin Nendo yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhamad Rizky Maulana bin Pendi menikah dengan anak para Pemohon bernama Teana binti Didi Suryadi tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3209130709200008 tanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Surat Kelahiran Nomor 474.1/384/Des tanggal 06 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Ijazah an. Teana Nomor DN-Dp/06 1954429 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Beber Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan (Model N-5) Nomor: B-994/Kua.10.09.13/PW.01/09/2020 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan beber Kabupaten Cirebon, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Surat Keterangan Domisili an. Muhamad Rizky Maulana (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Heri bin Nendo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Pon RT.001 RW.001 Desa Nanggela Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Calon Suami anak Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Teana binti Didi Suryadi akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Muhamad Rizky Maulana bin Pendi akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 17 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Sunarya bin Sapin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Palinggihan RT.001 RW.001 Desa Wanayasa Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Muhamad Rizky Maulana bin Pendi, akan tetapi anak Pemohon bernama Teana binti Didi Suryadi masih berumur 17 tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Teana binti Didi Suryadi dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Teana binti Didi Suryadi dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Rizky Maulana bin Pendi telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Teana binti Didi Suryadi adalah lahir pada tanggal 08 November 2020 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhamad Rizky Maulana bin Pendi tersebut hingga saat ini telah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Teana binti Didi Suryadi dan calon suami anak para Pemohon bernama Muhamad Rizky Maulana bin Pendi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Teana binti Didi Suryadi akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Muhamad Rizky Maulana bin Pendi akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Ayah Kandung calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Muhamad Rizky Maulana bin Pendi tersebut menikah dengan Teana binti Didi Suryadi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Teana binti Didi Suryadi dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Rizky Maulana bin Pendi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Teana binti Didi Suryadi sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Teana binti Didi Suryadi dengan Muhamad Rizky Maulana bin Pendi tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Teana binti Didi Suryadi lahir pada tanggal 08 November 2020;
- Bahwa Teana binti Didi Suryadi akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Muhamad Rizky Maulana bin Pendi;
- Bahwa antara Teana binti Didi Suryadi dengan Muhamad Rizky Maulana bin Pendi tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Teana binti Didi Suryadi belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Teana binti Didi Suryadi dengan Muhamad Rizky Maulana bin Pendi tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Teana binti Didi Suryadi apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Teana binti Didi Suryadi dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Teana binti Didi Suryadi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhamad Rizky Maulana bin Pendi** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Drs. ABDUL AZIZ

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)